

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Praktik penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunjukkan satu segi dominasi organisasi bisnis atau perusahaan atas ekonomi modern. Secara tradisional, kesepakatan dicapai berdasarkan gagasan kebebasan kontrak antara dua pihak dalam posisi yang sama. Akan tetapi perjanjian baku tidak mencakup prosedur seperti itu. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. Hal tersebut dapat dilihat pada *terms and conditions* bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau kehilangan bagasi penumpang dan penumpang wajib menjaga bagasi yang dibawanya. Disisi lain perusahaan juga mengatur bahwa kerusakan pada kereta yang diakibatkan oleh bagasi penumpang menjadi tanggung jawab penumpang dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar kerugian nyata atas kerusakan dimaksud. Dengan adanya hal tersebut secara jelas perjanjian baku dalam *terms and conditions* PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf a karena berisi pengalihan tanggung jawab pihak perusahaan. Sehingga akibat hukumnya menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah kontrak tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dalam terms and conditions PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu dengan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan agar dapat melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebaiknya mengganti ataupun menghilangkan klausul dalam terms and conditions yang berisi pengalihan tanggung jawab perusahaan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri telah melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan cara memasang alat penunjang keamanan berupa CCTV dan juga menugaskan petugas pengamanan di atas kereta api maupun di sekitar area stasiun. Perlindungan hukum secara represif dalam hal ini dapat berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan. Konsumen sebagai pengguna jasa kereta api yang dirugikan juga dapat melakukan upaya hukum akibat adanya klausula eksonerasi dalam terms and conditions PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu dengan melakukan upaya litigasi maupun upaya non litigasi. Upaya hukum melalui jalur pengadilan atau litigasi sendiri jarang digunakan karena dianggap kurang efisien dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Sehingga penyelesaian sengketa konsumen banyak melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara mediasi.

4.2 Saran

1. Bagi pihak penyedia jasa angkutan darat kereta api diharapkan dalam menerapkan perjanjian baku sebaiknya mengganti klausul yang berisi pengalihan tanggung jawab perusahaan menjadi “Setiap penumpang wajib menjaga bagasi yang dibawanya agar tidak terjadi kehilangan dan/atau kerusakan di bagasi penumpang”, karena jika klausula eksonerasi masih dicantumkan dalam perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
2. Bagi pemerintah diharapkan agar perlindungan hukum secara preventif terkait perlindungan konsumen dapat ditingkatkan lagi. Khususnya terkait pembentukan perjanjian baku yang berisi pengalihan tanggung jawab perusahaan yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen. Hal ini harus lebih di sosialisasikan lagi kepada pihak-pihak penyedia jasa agar dalam menerapkan perjanjian baku tidak mencantumkan klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.